

KEADILAN SOSIAL: STUDI KISAH NABI DAUD DALAM TAFSIR IBNU KATHĪR

Nehru Millat Ahmad

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: 21205031047@student.uin-suka.ac.id

DOI: 10.21580/wa.v9i1.11378

Abstract

Justice in Islam aims to encourage society in a more advanced direction in order to improve life regardless of form, race, culture and ethnicity. Because in essence humans are equal and always have the opportunity to develop their potential. As it is written in the Qur'an or the hadith of the Prophet. This study aims to discuss the social justice of society in the story of the Prophet Daud contained in the Qur'an in the interpretation of Ibn Kathīr. This research can be categorized as a qualitative descriptive research with a historical approach. This analysis of the Qur'an on Ibn Kathīr's interpretation results that we should not be afraid to uphold justice even though it is to our own parents, relatives or friends and the story of Prophet David can make us ibrah that in deciding a problem it is better by way of deliberation so that Every member of society has the same rights.

Keywords: Ibnu Kathīr, Nabi Daud, Social Justice

Abstrak

Keadilan dalam Islam bertujuan mendorong masyarakat ke arah yang lebih maju demi memperbaiki kehidupan tanpa membedakan bentuk, ras, budaya dan etnis. Karena pada hakikatnya manusia itu setara dan selalu mempunyai kesempatan dalam mengembangkan potensi-potensinya. Seperti yang tertulis dalam al-Qur'an atau hadith Nabi. Penelitian ini bertujuan membahas keadilan sosial masyarakat pada kisah Nabi Daud yang terdapat dalam al-Qur'an dalam tafsir Ibnu Kathīr. Pada penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan historis. Analisis dari al-Qur'an pada tafsir Ibnu Kathīr ini menghasilkan bahwa kita jangan merasakan takut untuk menegakkan sebuah keadilan meskipun kepada orang tua sendiri, saudara atau teman dan kisah Nabi Daud bisa menjadikan kita ibrah bahwasanya dalam memutuskan sebuah permasalahan lebih baik dengan jalan musyawarah agar setiap anggota masyarakat memiliki hak yang sama.

Kata Kunci: Tafsir Ibnu Kathir, Kisah Nabi Daud, Keadilan Sosial

A. Pendahuluan

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang tidak akan pernah lepas dari tingkah laku atau interaksi kepada orang lain dalam bermasyarakat. Untuk menjadi anggota masyarakat yang ideal, interaksi sosial antar individu atau kelompok harus sesuai dengan norma dan nilai di dalam masyarakat. Tujuan tersebut agar dalam kehidupan bermasyarakat sesuai seperti apa yang diharapkan, yaitu hidup damai dan sejahtera. Salah satunya adalah bersifat adil kepada siapapun atau dimanapun tentang sesuatu yang terjadi di sekitar lingkungan kita. Keadilan di dalam masyarakat merupakan nilai yang harus dimiliki dan ditegakkan oleh setiap manusia khususnya umat Islam. Keadilan dalam Islam bertujuan mendorong masyarakat ke arah yang lebih maju untuk memperbaiki kehidupan tanpa membedakan bentuk, ras, budaya dan etnis. Karena pada hakikatnya manusia itu setara dan selalu mempunyai kesempatan dalam mengembangkan potensi-potensinya.¹

Keadilan sendiri bukan hasil dari produk masyarakat atau suatu negara, melainkan suatu tatanan hukum yang berasal dari al-Qur'an dan diperjelas melalui hadith Nabi. Melalui penjelasan kedua sumber tersebut, Islam datang sebagai kasih sayang yang membawa misi agar semua manusia senantiasa berbuat adil dalam bermasyarakat.² Kata adil memang mudah untuk diucapkan melalui lisan, namun sebagaimana yang kita ketahui masih banyak sesuatu yang dianggap tidak memenuhi kriteria keadilan, baik yang terjadi di pemerintahan bahkan di lingkungan masyarakat. Hal tersebut mencerminkan bahwa kurangnya kesadaran bagi setiap individu untuk berbuat keadilan atau bersikap adil kepada sesama makhluk hidup.³ Salah satu yang menjadi persoalan ketika terdapat sebuah keputusan perkara antara orang yang salah dan benar, sering terjadi sebuah penegakkan yang dirasa kurang adil.

Memang pada dasarnya penegakkan keadilan selalu dikaitkan dengan kekuasaan, karena pada hakikatnya keadilan hanya dapat diwujudkan melalui seorang penguasa. Keadilan pun menjadi kekuatan tersendiri bagi kekuasaan, maksudnya jika seorang penguasa memutuskan suatu permasalahan sesuai dengan nilai-nilai keadilan, maka dalam kehidupan masyarakat akan merasakan hidup tentram dan sejahtera serta kekuasaan tersebut akan selalu bertahan, namun jika sebaliknya, kekuasaan tersebut tinggal menunggu masanya untuk kehancuran.⁴

Arti adil menurut kamus bahasa merupakan masdar dari kata 'adala, ya'dilu, wa 'udulan wa 'aladatan yang artinya serupa dengan kata *istiwa'* yaitu seimbang atau keadaan lurus.⁵ Kata *'adl* senada dengan kata *'idl* dalam penggunaannya, pebedaannya terletak pada

¹ Roro Fatihin, "Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Pancasila," *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 1, no. 2 (2017): 295, <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2017.0102-06>.

² Eli Agustimi, "Keadilan Dalam Perpekstif Al- Qur'an," *Jurnal Tausiah FAI-UISU* 9, no. 2 (2019): 8.

³ SH.M.Hum Afifa Rangkuti, "KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM," *Jurnal Pendidikan Islam* VI, no. 1 (2017): 8.

⁴ Agustimi, "Keadilan Dalam Perpekstif Al- Qur'an."

⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 217.

objek yang dituju. *'Adl* digunakan pada sesuatu yang bisa ditangkap melalui mata hati, seperti hukum-hukum sedangkan *'idl* digunakan pada sesuatu yang bisa ditangkap melalui panca indra, contohnya seperti takaran timbangan atau benda yang dapat ditimbang jelas kadar ukurannya.⁶ Dengan pengertian tersebut, seorang yang adil ialah ia yang mampu bersikap berdasarkan kadar yang sama tanpa condong ke arah atau sisi lain. Seperti perihal memutuskan sebuah perkara, ia harus memutuskan kepada pihak yang salah atau benar dengan tidak sewenang-wenang agar dalam masyarakat selalu merasakan solidaritas antar sesama individu dan mempunyai hak yang sama sebagai anggota masyarakat.

Mengenai pelaksanaan keadilan, hal tersebut secara ekplisit telah ditertuang dalam al-Qur'an. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi landasan agar kita sebagai manusia selalu bersikap adil kepada siapapun, dimanapun kita berada, bahkan kepada orang kafir pun kita harus selalu bersikap adil. Hal tersebut menegaskan bahwa keadilan merupakan sesuatu tujuan yang luhur bagi semua umat Muslim dan nilai-nilai yang harus ditegakkan oleh setiap individu. Dalam al-Qur'an, kata adil disebut sebanyak 78 kali dengan beberapa ragam kata sesuai dengan objeknya, seperti *al-'adl*, *al-Qisth*, dan *al-Mizan*.⁷ Selain itu, juga terdapat cerita tentang kisah-kisah umat terdahulu tentang berbuat adil. Seperti cerita Nabi Daud yang menjadi seorang raja dari Bani Isra'il sekaligus seorang hakim bagi umatnya. Ia selalu memutuskan sebuah perkara dengan musyawarah kepada kaumnya agar tidak ada pihak yang merasa rugi terhadap keputusan tersebut.

Nabi Daud A.S adalah seorang Nabi yang berasal dari Bani Isra'il keturunan dari Yahuza bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim, ia juga merupakan rasul yang diturunkan kitab samawi setelah Nabi Musa, Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud, sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 55.

وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زُكْرًا

Artinya:

Dan Tuhan-mu lebih mengetahui siapa yang (ada) di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah Kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian (yang lain), dan Kami berikan Zabur kepada Daud.

Nama Nabi Daud pun mulai dikenal dikalangan bani Isra'il ketika ia mampu mengalahkan Jalut dan para tentaranya. Setelah kejadian itu, Allah menyatukan kembali bani Isra'il dari kehinaan, para masyarakat bersatu kembali dan mengangkat Nabi Daud untuk menjadi raja mereka. Dikatakan bahwa saat itu umur Nabi Daud belum mencapai 30 tahun, dalam memimpin masyarakat pun ia dikenal dangat adil dan memberi hak yang sama tanpa melihat sebuah perbedaan kepada rakyatnya.⁸

Dari latar belakang diatas, penulis ingin membahas mengenai keadilan dalam kisah Nabi Daud dalam al-Qur'an, yang mana ia adalah seorang raja dari bani Isra'il dan seorang hakim. Penelitian ini bertujuan membahas keadilan yang harus diambil ketika ada

⁶ Saeful Anwar, "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudhu'i," *Al-Qalam* 19, no. 93 (2002).

⁷ Fatihin, "Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Pancasila."

⁸ Muhammad Thaib Muhammad, "Kisah Daud a.S Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 15, no. 2 (2018): 197, <https://doi.org/10.22373/jim.v15i2.5295>.

permasalahan di masyarakat seperti pada kisah Nabi Daud, dengan kisah tersebut, diharapkan agar semua umat Muslim selalu mengambil ibrah dan timbulnya rasa kesadaran akan keadilan serta menjadikan sebuah pedoman hidup di dalam masyarakat. Adapun fokus dalam penulisan ini adalah pada sikap adil dan bagaimana Nabi Daud dalam memecahkan permasalahan yang terdapat di dalam masyarakat. Penjelasan tentang persoalan tersebut juga berdasarkan sumber kitab tafsir yang muncul pada abad pertengahan. Dalam hal ini penulis merujuk penafsiran Ibnu Kathīr tentang kisah Nabi Daud. Alasan penulis merujuk pada tafsir Ibnu Kathīr, karena dalam penafsirannya selalu mencantumkan riwayat para sahabat dan minimnya tentang cerita israiliyat, selain itu ia seorang ulama yang ahli dalam bidang sejarah. Salah satu karya Ibnu Kathīr tentang sejarah adalah *Qasas al-Anbiya'* atau kisah para Nabi. Dalam penelitian ini, penulis merumuskan persoalan pokok yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu bagaimana penafsiran Ibnu Kathīr tentang kisah Nabi Daud yang berkaitan dengan ayat-ayat keadilan.

B. Metode Penelitian

Sesuai permasalahan yang dijelaskan diatas, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan historis, dengan artian penjelasan dan pendeskripsian yang menekankan pada penelusuran informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu keadilan sosial yang terdapat pada kisah Nabi Daud. Dalam penulisan ini keadilan sosial merujuk kepada penafsiran Ibnu Kathīr.

C. Hasil dan Pembahasan

Biografi Ibnu Kathīr

Ibnu Kathīr yang menjadi objek pembahasan ini, merupakan salah satu *mufassir* yang juga biasa dikenal dengan nama abu al-Fida' Imaduddin Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsīr al-Quraishi al-Buṣrawi⁹. Tentang nama lengkap Ibnu Kathīr terdapat beberapa pendapat, hal itu merujuk pada gelar atau nama lain (kunya). Lahir di Bashrah atau kawasan Damaskus desa Mijdal pada tahun 705 H./ 1305 M¹⁰. Ibnu Kathīr wafat pada tahun 774 dan dimakamkan disamping Ibnu Taimiyah di Damaskus¹¹.

Sejak umur tujuh tahun Ibnu Kathīr sudah menjadi anak yatim dan pada saat itu ia diasuh oleh kakaknya, yaitu Kamal al-Dīn Abd al-Wahab di Damaskus. Dari sinilah Ibnu Kathīr beranjak dewasa dan mulai belajar ilmu agama. Di Damaskus ia bertemu dengan para ulama-ulama besar pada saat itu, salah satunya seorang guru yang mempengaruhi pemikirannya yaitu Ibnu Taimiyah. Selain itu, ada Baha al-Dīn al-Qasimy bin Asakir (w. 723), Ishāq bin Yahya al-Amidi (w. 728). Dalam perjalanan mencari ilmu Ibnu Katsīr banyak menguasai ilmu-ilmu agama, antara lain dalam bidang tafsir, bidang hadith, fiqih, dan sejarah. Hal itu dapat dibuktikan dengan karya-karya yang ia karang berdasarkan fan

⁹ Zainal Mualif, *Tafsir Ibnu Kathir Surah Yasin* (Jakarta: Shahih, 2015), 199.

¹⁰ Manna' bin Kalil Al-Qattan, *Mabāhith Fi 'Ulum Al-Qur'an* (Maktabah Al-Ma'arif, 2000), 395.

¹¹ Abd Haris Nasution and Muhammad Mansur, "Studi Kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Azīm Karya Ibnu Kathīr," *Jurnal Ushuluddin Adab Dan Dakwah* 1, no. 1 (2018).

ilmunya. Dari kealimannya tersebut, ia dijuluki oleh sebagian ulama pada masa itu sebagai mufassir, muhaddith, faqih, dan muarrikh¹².

Dari ketekunan tersebut, berikut karya-karya Ibnu Kathīr yang meliputi beberapa bidang keilmuan; Dalam bidang hadith ia memiliki beberapa karya, antara lain; *Jami' al-Masanid wa al-Sunan, Kutub al-Sittah, al-Takmila fi Ma'rifat al-Thiqah wa al-Dhu'afa' wa al-Mujahal, Mukhtasar Muqaddimah li 'Ulum al-Hadith* dan *Adillah al-Tanbih li 'Ulum al-Hadith*¹³. Pada bidang fiqh ia memiliki dua karya, yaitu; *Al-Ijtihad fi Thalab al-Jihad* dan *Al-Ahkam 'ala abwab al-Tanbih*¹⁴. Kemudian dalam bidang sejarah meliputi; *Al-Bidayah wa al-Nihayah, Al-Fusul fi Sirah al-Rasul, Tabaqat al-Syafi'iyah, Qasas al-Anbiya', Manaqib al-Imam al-Syafi'i*¹⁵. Karya Ibnu Kathīr dalam bidang sejarah yang paling dikenal adalah *Al-Bidayah wa al-Nihayah*. Karena ia menulis mulai dari riwayat penciptaan manusia hingga masa kenabian dan sejarah Islam dari masa dakwah Nabi hingga pertengahan abad 8 H. serta biografi para sahabat.

Selain itu karya nya dalam bidang tafsir adalah *Tafsir al-Qur'an al-Azim* atau yang kita kenal dengan sebutan tafsir Ibnu Kathīr. Tafsir tersebut dapat dikategorikan tafsir pada abad pertengahan, dimana tafsir pada masa tersebut dirasa kurang cocok untuk menjawab tantangan kehidupan masa kini. Penafsiran mereka tidak lebih dari sekedar pemaparan ulama yang berselisih yang hasilnya terlepas dari tujuan penurunan al-Qur'an itu sendiri¹⁶. Tafsir pada era tersebut cenderung bersifat afirmatif^{17,18}, subyektifitas^{19,20}, dan sekterian²¹. Pada periode ini juga dikenal sebagai periode 'pisau bermata dua'. Hal tersebut dapat dilihat bagaimana mufassir dalam menjelaskan makna sebuah ayat dalam al-Qur'an, seperti munculnya sebuah perbedaan pendapat, tercampurnya ilmu filsafat dalam penafsiran, bahkan sebagian diantara mufassir menganggap teori-teorinya dalam al-Qur'an yang paling valid²².

Dari penjelasan diatas, dapat diuraikan bahwa penafsiran al-Qur'an memang bersifat relatif. Pasalnya setelah Nabi Muhammad wafat, al-Qur'an sangat terbuka bagi mufassir untuk menjelaskan ulang intisari tersebut dengan kaidah-kaidah dan metode yang ditetapkan berdasarkan keilmuan dan pemikirannya. Hal tersebut menandakan bahwa tidak ada penafsiran ayat al-Qur'an yang mutlak. Oleh karena itu, jika dilakukan sebuah

¹² Maliki, "Tafsir Ibnu Kathīr : Metode Dan Bentuk Penafsirannya," *El-Umdah* 1, no. 1 (2018): 76.

¹³ Nasution and Mansur, "Studi Kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Azim Karya Ibnu Kathīr."

¹⁴ Nur Faizin Maswan, *Kajian Deskriptif Tafsir Ibnu Kathīr* (Jakarta: Menara Kudus, 2002), 43.

¹⁵ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia* (Jakarta, 2002), 582.

¹⁶ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Bandung: Humaniora, 2014), 210.

¹⁷ Niila Khoiru Amaliya, "Arah Metodologi Tafsir Kontemporer," *Qalamuna* 10, no. 1 (2018): 81.

¹⁸ Era dimana *mufassir* lebih banyak menggunakan nalar ideologis, selain itu juga munculnya fanatisme berlebihan terhadap kelompok atau golongan tertentu. Sikap tersebut yang mengakibatkan taqlid buta atau pengakuan kebenaran dan kurangnya toleransi.

¹⁹ I Washil, "Problem Subyektifitas Dalam Tafsir Bi Al-Ma'Tsur, Tafsir Bi Al-Ra'Yi, Dan Tafsir Bi Al-Isyarah," *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis*, 2016, 4.

²⁰ Penafsiran yang muncul dengan tujuan kepentingan diri dan ideologi madzhab, atau ingin menguasai naş terhadap kepentingan diri dan golongannya.

²¹ Syukron Affani, *Tafsir Al-Qur'an Dalam Sejarah Perkembangannya* (Jakarta: Kencana, 2019), 9.

²² Muhammad Erpian Maulana, "Corak Tafsir Pertengahan," *Bayani* 1, no. 2 (2021): 211.

periodisasi perkembangan penafsiran al-Qur`an, hal tersebut terlihat jelas bahwa terdapat sesuatu perbedaan yang mencolok di kalangan mufasir, mulai dari masa klasik, pertengahan, modern dan kontemporer. Adanya perbedaan tersebut dapat dilihat dari sudut pandang pemikiran mufasir, latar belakang keilmuan dan kondisi sosio historis.

Berbeda dengan kitab tafsir pada masa itu, tafsir Ibnu Kathir mengandung beberapa nuansa-nuansa tersendiri dalam penafsiran al-Qur`an, seperti nuansa fiqih, nuansa kisah dan nuansa qira`at. Penafsiran Ibnu Kathir banyak dipengaruhi oleh ulama-ulama terdahulu, seperti tafsir Ibnu Ahiyyah, Ibnu Jarir al-Tabari, Ibnu Abi Hatim serta Ibnu Taimiyah selaku gurunya²³. Tafsir Ibnu Kathir atau yang disebut tafsir al-Qur`an al-Azim, namun dalam literatur lain, tidak ada kepastian terkait judul tafsir tersebut. Bahkan dalam muqadimah kitabnya, ia juga tidak menyebutkan terkait judul tafsir nya. Tafsir Ibnu Kathir masuk dalam kategori tafsir *bi al-ma`thur* yang mana dalam menafsirkan sebuah ayat ia menafsirkan al-Qur`an dengan al-Qur`an, al-Qur`an dengan hadith atau sunnah. Namun, tidak menutup kemungkinan dalam menafsirkan al-Qur`an ia menggunakan rasio atau *ra`yu* mufasir.

Beberapa ulama menyebutkan bahwa tafsir Ibnu Kathir paling shahih diantara tafsir yang berkembang pada abad pertengahan. Karena dalam penafsirannya ia mencantumkan sebuah hadith, riwayat, pendapat sahabat dan tabi`in. Selain itu, dalam menafsirkan al-Qur`an Ibnu Kathir anti terhadap cerita atau kisah isra`iliyat dan ia juga memberi sebuah peringatan terhadap sebuah riwayat yang termasuk isra`iliyat yang banyak ditemukan dalam penafsiran *bi al-Ma`thur*. Akan tetapi, ketika mencantumkan tentang kisah isra`iliyat ia menunjukkan letaknya. Tujuan tersebut untuk menjelaskan bahwa pada suatu ayat terdapat kisah isra`iliyat yang harus kita hindari. Setidaknya dalam tafsir Ibnu Kathir terdapat 48 kisah isra`iliyat²⁴.

Tafsir Ibnu Katsir termasuk ke dalam metode tahlili²⁵, yaitu menafsirkan ayat-ayat al-Qur`an sesuai urutan Mushaf Uthmani secara sistematis dimulai dari surat al-Fatihah sampai al-Nas dengan menjelaskan seluruh makna yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ia ditafsirkan. Dalam menafsirkan sebuah ayat, terkadang ia memaparkan *asbab al-nuzul* dan munasabah ayat atau surat²⁶. Dapat disimpulkan bahwa dalam menafsirkan al-Qur`an, Ibnu Kathir mulai dengan menyebutkan ayat-ayat, kemudian ditafsirkan dengan bahasa yang mudah agar makna yang terkandung dalam al-Qur`an dapat dipahami oleh semua kalangan masyarakat. Ia juga mencantumkan berbagai hadith atau riwayat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad yang berhubungan dengan ayat yang ia tafsirkan serta pendapat para sahabat, tabi`in dan para ulama salaf²⁷. Tafsir ini menggunakan sebuah pendekatan normatif-historis yang sumber penafsirannya menekankan pada hadith atau riwayat²⁸. Dalam pengambilan riwayat pun ia tidak mengambil sebuah riwayat yang dha`if meskipun riwayat tersebut berasal dari sahabat dan Tabi`in²⁹.

²³ Maliki, "Tafsir Ibnu Kathir : Metode Dan Bentuk Penafsirannya."

²⁴ Maliki.

²⁵ Samsul Bahri and Dkk, *Metodologi Studi Tafsir* (Jakarta: Teras, 2010), 45.

²⁶ Wely Dozan and Muhammad Turmuzi, *Sejarah Metodologi Tafsir Al-Qur`an* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020), 35.

²⁷ Ahmad Sarwat, *Ilmu Tafsir* (Jakarta: Lentera Islam, 2020), 63.

²⁸ Syarif Idris, "Sejarah Pembagian Ilmu Tafsir," *Tajdid* 3, no. 2 (2019): 181.

²⁹ Aldomi Putra, "Metodologi Tafsir," *Jurnal Ulunnuha* 7, no. 1 (2018): 56.

Keadilan Sosial Perspektif Ibnu Kathīr

Bagian ini menjelaskan tentang keadilan atau sikap adil yang terkandung dalam penafsiran Ibnu Kathīr. Sebelumnya akan mengulas sedikit tentang keadilan dalam Tafsir Ibnu Kathīr. Sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut, sebaiknya mengetahui apa itu adil. Kata adil merupakan masdar dari kata ‘adala, ya’dilu, wa ‘udulan wa ‘aladatan yang makna pokoknya adalah *istiwa*’ atau seimbang atau keadaan lurus³⁰.

Keadilan merupakan nilai atau sikap yang harus dimiliki oleh setiap manusia khususnya umat Muslim, karena pada hakikatnya keadilan merupakan nilai tertinggi yang harus dicapai oleh masyarakat untuk hidup sejahtera di dalam masyarakat. Palsunya memperoleh sebuah keadilan adalah hak asasi bagi setiap manusia. Islam yang datang sebagai kasih sayang membawa misi dan tujuan bagi kehidupan manusia agar semua umat Islam menyayangi dan mengkasahi sesama manusia tanpa memandang faktor perbedaan yang melingkupinya. Oleh karena itu, kita sebagai umat Muslim harus bersikap adil kepada sesama manusia tanpa memandang perbedaan ras, etnis, dan status sosialnya³¹.

Dari penjelasan diatas pentingnya berbuat keadilan antar sesama individu dalam masyarakat memang menjadi cita-cita yang luhur. Hal itu menjadi indikasi agar dalam kehidupan sehari-hari mereka merasakan persamaan hak tanpa faktor perbedaan apapun, seperti perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Karena pada dasarnya yang membedakan porsi antara laki-laki dan perempuan adalah ketaqwaannya kepada Allah. Jadi, dapat disimpulkan untuk menuju kehidupan yang sejahtera, kita senantiasa menegakkan keadilan dalam urusan dunia, bahkan kepada orang kafir pun kita harus bersikap adil tanpa mencampuri akidahnya.

Keadilan harus ditegakkan oleh umat Muslim juga tercantum dalam al-Qur`an dan al-Sunnah, baik dalam hukum mu`amalah yang berkaitan dengan saksi maupun dalam hukum-hukum lainnya, serta berlakulah adil kepada siapapun. Dalam hal itu terdapat firman Allah tentang berbuat adil kepada siapa saja.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak kebenaran karena Allah, (ketika) menadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Ma`idah:8).

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa sebagai umat Muslim dituntut untuk menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran dan keadilan karena Allah, bukan karena manusia atau karena harga diri masing-masing. Dalam ayat tersebut Ibnu Kathīr menafsirkan dengan sebuah riwayat yang terdapat dalam kitab *ṣaḥīḥain* riwayat dari abu Nu`man bahwasanya seorang ayah telah memberi hadiah kepada anaknya suatu barang yang sangat istimewa.

³⁰ Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*.

³¹ Fauzi Almubarak, “Keadilan Dalam Perspektif Islam,” *Journal ISTIGHNA* 1, no. 2 (2018): 119, <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.6>.

Namun, istrinya tidak menyetujui hal tersebut sebelum ia bertanya kepada Rasulullah. Hal tersebut lantaran ia memiliki beberapa anak, tapi hanya satu anak yang diberi sebuah hadiah, sang istri yang bernama Umi 'Amrah binti Rawwahah berkata, "Aku tidak akan rela sebelum kamu meminta persaksian terhadap pemberian ini kepada Rasulullah Saw." Setelah sang istri berkata seperti itu, sang suami pergi untuk menemui Rasulullah SAW untuk meminta sebuah pendapat dan kesaksian atas pemberian tersebut, lalu Rasulullah bertanya: "Apakah semua anakmu diberi hadiah serupa?" laki-laki tersebut menjawab, "Tidak." Lalu Rasulullah bersabda, "Bertakwalah kamu kepada Allah, dan berlaku adil lah kepada semua anak-anakmu." Kemudian Rasulullah meneruskan dengan bersabda, "Sesungguhnya aku tidak mau bersaksi atas kezaliman." kemudian sang ayah pulang dan menarik kembali pemberian hadiah tersebut dari anaknya³².

Dari riwayat tersebut secara jelas berbuat adil juga dimulai dari diri sendiri. Jika kita ingin bersikap adil ke orang lain, hendaknya dimulai dari diri sendiri terutama dalam keluarga kita. Selain itu, jangan menegakkan keadilan dengan sebuah perasaan benci kepada kaum lain yang dapat menjadikan kalian untuk tidak bersikap adil kepada mereka, tetapi tegakkanlah keadilan terhadap semua orang, baik kepada teman maupun musuh kalian. Sikap adil yang kita emban lebih dekat kepada takwa dan hal tersebut menjadi tujuan manusia hidup di bumi ini. Dari sikap tersebut Allah akan memberi balasan kepada kalian sesuai amal dan perbuatan yang kalian kerjakan. Jika amal dan perbuatan itu baik, maka kebaikan akan menghampiri kita, dan jika amal itu buruk, maka keburukanlah yang akan datang kepada kita.

Upaya untuk mengakkan sebuah keadilan dituntut harus mempunyai sifat yang konsisten dan prinsip pribadi, karena dalam menegakkan sebuah keadilan tidak memandang kata toleransi, hubungan kekerabatan dan hubungan keluarga atau saudara, seperti keadilan sosial dalam hal persamaan hak dan kesejahteraan, kepedulian terhadap penderitaan orang yang lemah dan kurang mampu atau kaum fakir miskin. Tentang hal tersebut tercantum dalam Q.S. al-Nisa` ayat 135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنَّ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap diri kalian sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabat kalian. Jika kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kalian memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kalian kerjakan.

Dari ayat diatas, tunaikanlah kesaksian perkara tersebut karena Allah, karena

³² Abu Al-Fida' Ismail bin Umar Kathir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Amaliyah, 1998), 56.

kesaksian jika ditegakkan karena Allah merupakan perbuatan yang benar, adil dan suci dari penyimpangan dan kepalsuan. Dengan kata lain tegakkan keadilan secara jujur, meskipun akan membahayakan diri sendiri. Selain itu ketika kalian bersaksi kepada kedua orang tuamu jangan merasa takut kepada mereka, ungkapkan kesaksian sebenarnya. Karena pada hakikatnya keadilan itu harus ditegakkan kepada setiap manusia tanpa pandang bulu, dan jangan condong kepada mereka karena mempunyai harta kekayaan dan jangan beri belas kasihan kepadanya karena miskin. Kemudian di lanjut pada penggalan *فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا* yaitu janganlah kalian memutuskan perkara untuk kepentingan pribadi, fanatisme, dan dengan kebencian kepada seseorang menyebabkan tidak berbuat adil. Kondisi itu yang akan mengakibatkan hilangnya dan kesadaran keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu berlaku adil kepada siapapun dan jangan gentar dalam memberikan sebuah kesaksian, karena adil mendekatkan kita kepada ketaqwaan³³.

Secara jelas al-Qur'an menekankan agar sesama manusia melindungi orang yang lemah, menderita, kekurangan dan tertindas. Hal tersebut akan menghasilkan solidaritas yang kuat antar individu dalam masyarakat, bersikap jujur dan adil dalam mengambil semua keputusan, seperti memutuskan suatu perkara sesama teman atau saudara. Sering terjadi pemutusan masalah yang dirasa berat sebelah karena salah satu dari kedua pihak tersebut merupakan rekan kerja atau saudara dekatnya. Padahal dalam al-Qur'an secara jelas menegaskan bahwa jangan memutuskan perkara untuk keuntungan individu. Kasus tersebut memang sangat banyak ditemui di tengah-tengah masyarakat, salah satunya Indonesia, meskipun pada dasarnya dalam pancasila terdapat keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi praktek dalam asas tersebut belum tampak adanya. Oleh karena itu, sebagai umat Muslim kita dituntut untuk bersikap adil untuk ketaqwaan kita kepada Allah dan untuk mewujudkan pancasila khususnya sila ke lima.

Penafsiran Ibnu Kathīr terhadap Ayat-Ayat Kisah Nabi Daud

Dalam al-Qur'an ayat-ayat yang menceritakan tentang Nabi Daud dengan berbagai macam kejadiannya terdapat 37 ayat yang disebut secara langsung, 23 ayat secara tidak langsung, dan dari sumber yang lain disebutkan sebanyak 16 ayat³⁴. Namun, pada penulisan ini, penulis hanya terfokus pada masalah keadilan yang dilakukan oleh Nabi Daud dalam memutuskan sebuah perkara, karena pada dasarnya Nabi Daud merupakan seorang raja dari bani Isra'il dan seorang hakim. Seperti pada firman Allah yang memberikan kekuatan kepadanya dalam Q.S. *Ṣad* ayat 20

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَضَّلْنَا الْخِطَابَ

Dan Kami kuatkan kerajaannya dan Kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.

Dari ayat diatas keterangan tersebut dijelaskan bahwa Nabi Daud adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan yang sangat besar dan kuat. Hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya prajurit atau tentara yang ia miliki, ada sekitar empat ribu prajurit yang selalu

³³ Kathir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*.

³⁴ Ahmad Al-Thahir Al-Basyuni, *Kisah-Kisah Dalam Al-Qur'an, Terj. Muhyiddin Mas Rida Dan Muhammad Khalid Al-Sharikh* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 641.

menjaga pada setiap harinya. Menurut sebagian ulama, ia dijaga oleh tiga puluh tiga ribu pasukan, pendapat yang lain menyebutkan ada empat puluh ribu prajurit yang selalu sigap dalam hal apapun termasuk berperang³⁵. Kisah dalam ayat tersebut yaitu pada kepemimpinan Nabi Daud suatu hari datang kepada ia dua orang yang melaporkan kejadian kepada Daud, bahwa seorang disebelahnya itu telah mencuri seekor sapi miliknya pada malam hari, kemudian pihak yang tertuduh enggan untuk mengakuinya. Pihak penuntut pun tidak dapat meyakinkan Nabi Daud lantaran ia tidak mempunyai saksi yang memperkuat tuduhannya. Kemudian mendengar laporan tersebut Nabi Daud tidak langsung memutuskan perkara tersebut lantaran belum ada bukti yang kuat, ia menampung terlebih dahulu laporan keduanya guna mempertimbangkan keputusan diantara keduanya.

Kemudian pada malam harinya Nabi Daud bermimpi agar membunuh si pelapor. Pada keesokan hari, ia mengutus tentaranya untuk memanggil keduanya guna menghadap kepadanya. Nabi Daud lalu memberi perintah kepada salah satu pasukannya untuk membunuh pihak penuntut, kemudian pelapor berkata, "wahai Nabi Allah, mengapa engkau akan menjatuhkan hukuman mati kepadaku, padahal dia yang telah mencuri sapiku?" Nabi Daud menjawab, "Sesungguhnya Allah telah memberi perintah kepadaku untuk menjatuhkan hukuman mati kepadamu, maka aku harus mematuhi perintah itu dan membunuhmu, dan tidak ada cara yang lain." Setelah itu pelapor dengan jujur berkata, "Demi Allah, wahai Nabi Allah, sesungguhnya Allah telah memberi perintah kepadamu untuk membunuhku karena kasus pencurian sapi milikku". Sesungguhnya aku benar-benar berkata jujur dalam kasus ini, tetapi pada waktu dulu, aku pernah menculik ayah si pencuri dan aku membunuh dia tanpa ada seorang pun yang mengetahui kejadian dan pelakunya." Mendengar perkataan tersebut, Nabi Daud langsung memberi perintah kepada salah satu prajuritnya agar dia dieksekusi mati³⁶.

Dalam kasus diatas merupakan hikmah atas sebuah keputusan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kemudian telah ditetapkan oleh para Nabi dan Rasul, selain itu, keadilan harus ditegakkan oleh orang-orang Muslim dan orang-orang sholeh untuk dijadikan sebuah pegangan umat Muslim seumur hidup sampai hari kiamat. Dan hukum yang diberlakukan tetap berdasarkan keputusan yang sesuai. Karena dalam cerita tersebut, pemilik sapi telah membunuh ayah pencuri, artinya hukuman yang diterima harus sesuai yang ia lakukan. Kemudian surat yang menjelaskan tentang Nabi Daud saat mengambil keputusan di masyarakat. Hal itu dapat dilihat pada surat al-Anbiya' ayat 78-79.

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ

Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu,

فَقَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعَلَّمْنَا سَعْرَنَا مَعَ دَاوُدَ الْجَبَّالِ يُسَبِّحُ وَالطَّيْرِ وَكُنَّا فَاعِلِينَ

maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih

³⁵ Abu Al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Kathir Al-Qurasi Al-Basri, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim* (Dar Tayyibah li Al-Nushuri wa Al-Tauzi', 1999), 7:58.

³⁶ Al-Basri, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*.

tepat); dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu dan telah Kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud. Dan kamilah yang melakukannya.

Dalam ayat diatas, terdapat sebuah kisah yaitu ketika kebun atau tanaman seseorang petani di rusak oleh hewan peternak yang sedang mengambala. Tanaman tersebut adalah pohon anggur yang siap untuk di panen, dan tanpa sengaja dirusak oleh kambing seorang pengembala. Melihat situasi tersebut, petani kebun langsung pergi menemui Nabi Daud untuk meminta kesaksian dan keadilannya. Mendengar laporan dari petani tersebut, Nabi Daud memutuskan agar semua kambing milik peternak itu diserahkan kepada petani sebagai ganti ruginya. Mendengar keputusan tersebut Nabi Sulaiman berkata, "Bukan seperti demikian, wahai Nabi Allah." Lalu Nabi Daud bertanya, "Lalu bagaimanakah menurutmu agar mereka sama-sama tidak dirugikan?" Nabi Sulaiman memberi saran, bahwa akan lebih baik kebun itu untuk sementara kepada pemilik ternak kambing sampai tanaman itu berbuah lagi dan siap untuk di panen, kemudian ternak kambing tersebut diserahkan kepada pemilik kebun, untuk dimanfaatkan susunya untuk dijual. Hal itu untuk mengganti rugi agar petani tidak dirugikan atas perbuatan kambing peternak karena kebunnya siap untuk dipanen. Nabi Sulaiman kemudian berkata; ketika kebun itu telah kembali berbuah seperti sebelumnya, maka kebun tersebut diserahkan kepada pemiliknya, begitu pula ternak kambing, diserahkan kepada pemiliknya ³⁷.

Perihal ayat di atas serta kisah yang terdapat pada surat itu, dapat dikemukakan tentang Nabi Daud dengan kebijaksanaannya dalam menyelesaikan perselisihan di kalangan umatnya. Peristiwa tersebut dapat kita jadikan ibrah ketika kita mengalami situasi yang serupa, bahwa bermusyawarah sebelum memutuskan perkara menjadi kunci agar tidak ada pihak yang dirugikan atas kebijakan tersebut. Ketidakadilan bisa dilihat ketika terjadinya sebuah unjuk rasa atau demo, kondisi tersebut memang tidak dapat dihindari pasalnya masyarakat merasa dirugikan terhadap sebuah keputusan. Oleh karena itu, berbuat adil kepada apapun dan siapapun merupakan kewajiban bagi siapa saja tanpa melihat individu tersebut, misalnya seperti suku, ras, etnis, orang kaya, miskin dan jangan memutuskan keadilan dengan hawa nafsu atau harga diri.

D. Kesimpulan

Bedasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ditemukan nilai-nilai tentang pentingnya berbuat keadilan antar sesama individu dalam masyarakat agar dalam kehidupan sehari-hari mereka merasakan persamaan hak tanpa faktor perbedaan apapun, seperti perbedaan suku dan budaya dan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa kita jangan merasakan takut untuk menegakkan sebuah keadilan meskipun kepada orang tua sendiri, saudara atau teman. Karena dimana dan siapapun itu kita harus tetap berani mengungkapkan kebenaran meskipun hal tersebut dapat membahayakan diri sendiri. Dari kisah Nabi Daud dapat diambil ibrah bahwasanya dalam memutuskan sebuah permasalahan lebih baik dengan jalan musyawarah agar setiap anggota masyarakat memiliki

³⁷ Al-Basri.

hak yang sama.

Daftar Pustaka

- Affani, Syukron. *Tafsir Al-Qur'an Dalam Sejarah Perkembangannya*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Afifa Rangkuti, SH.M.Hum. "KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *Jurnal Pendidikan Islam* VI, no. 1 (2017).
- Agustimi, Eli. "Keadilan Dalam Perpekstif Al- Qur'an." *Jurnal Taushiah FAI-UISU* 9, no. 2 (2019).
- Al-Basri, Abu Al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Kathir Al-Qurasi. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*. Dar Tayyibah li Al-Nushuri wa Al-Tauzi', 1999.
- Al-Basyuni, Ahmad Al-Thahir. *Kisah-Kisah Dalam Al-Qur'an, Terj. Muhyiddin Mas Rida Dan Muhammad Khalid Al-Sharih*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Al-Qattan, Manna' bin Kalil. *Mabāhith Fi 'Ulum Al-Qur'an*. Maktabah Al-Ma'arif, 2000.
- Almubarak, Fauzi. "Keadilan Dalam Perspektif Islam." *Journal ISTIGHNA* 1, no. 2 (2018): 115–43. <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.6>.
- Amaliya, Niila Khoiru. "Arah Metodologi Tafsir Kontemporer." *Qalamuna* 10, no. 1 (2018): 75–99.
- Anwar, Saeful. "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudhu'i." *Al-Qalam* 19, no. 93 (2002).
- Bahri, Samsul, and Dkk. *Metodologi Studi Tafsir*. Jakarta: Teras, 2010.
- Dozan, Wely, and Muhammad Turmuzi. *Sejarah Metodologi Tafsir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020.
- Fatihin, Roro. "Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Pancasila." *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 1, no. 2 (2017): 293. <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2017.0102-06>.
- Idris, Syarif. "Sejarah Pembagian Ilmu Tafsir." *Tajdid* 3, no. 2 (2019).
- Izzan, Ahmad. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Bandung: Humaniora, 2014.
- Kathir, Abu Al-Fida' Ismail bin Umar. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Amaliyah, 1998.
- Maliki. "Tafsir Ibnu Kathir: Metode Dan Bentuk Penafsirannya." *El-Umdah* 1, no. 1 (2018).
- Maswan, Nur Faizin. *Kajian Deskriptif Tafsir Ibnu Kathir*. Jakarta: Menara Kudus, 2002.
- Maulana, Muhammad Erpian. "Corak Tafsir Pertengahan." *Bayani* 1, no. 2 (2021).
- Mualif, Zainal. *Tafsir Ibnu Kathir Surah Yasin*. Jakarta: Shahih, 2015.
- Muhammad, Muhammad Thaib. "Kisah Daud a.S Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 15, no. 2 (2018): 191. <https://doi.org/10.22373/jim.v15i2.5295>.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nasution, Abd Haris, and Muhammad Mansur. "Studi Kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Azim Karya Ibnu Kathir." *Jurnal Ushuluddin Adab Dan Dakwah* 1, no. 1 (2018).
- Putra, Aldomi. "Metodologi Tafsir." *Jurnal Ulunnuha* 7, no. 1 (2018).
- Sarwat, Ahmad. *Ilmu Tafsir*. Jakarta: Lentera Islam, 2020.

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah. *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta, 2002.
Washil, I. "Problem Subjektifitas Dalam Tafsir Bi Al-Ma'Tsur, Tafsir Bi Al-Ra'Yi, Dan Tafsir Bi Al-Isyarah." *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis*, 2016.